

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 10 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**SUMBANGAN ATAS PEMANFAATAN BANDAR UDARA
SYUKURAN AMINUDIN AMIR BUBUNG LUWUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Daerah berwenang menggali sumber pembiayaan untuk menunjang pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka penguatan otonomi daerah, maka perlu dan penting bagi Pemerintah Daerah memberi ruang kepada warga masyarakat untuk berperan serta dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan;
- c. bahwa untuk mewujudkan peran serta tersebut dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka pemerintah daerah berhak menarik sumbangan dari setiap orang dan atau badan yang mengambil manfaat / keuntungan dalam wilayah otoritas Bandar Udara Syukuran Amir Bubung Luwuk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Sumbangan Atas Pemanfaatan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Bubung Luwuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

Dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN ATAS PEMANFAATAN BANDAR UDARA SYUKURAN AMINUDIN AMIR BUBUNG LUWUK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Sumbangan adalah Pembayaran bersifat wajib oleh Bandar Syukuran Aminudin Amir Bubung Luwuk kepada pemerintah daerah yang sifat penarikannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
8. Bandar Udara adalah Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Bubung Luwuk.
9. Penarik Sumbangan adalah Pemerintah Daerah dan / atau Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Bubung Luwuk yang berdasarkan perjanjian / kerjasama dengan Pemerintah Daerah wajib memungut sumbangan.
10. Pembayar Sumbangan adalah Orang dan / atau Badan Hukum yang memanfaatkan dan atau memperoleh manfaat dari penggunaan fasilitas / sarana yang ada di Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Bubung Luwuk.
11. Pihak Pertama adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai..
12. Pihak Kedua adalah Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Bubung Luwuk
13. Pihak Ketiga adalah Orang dan / atau Badan Hukum yang memanfaatkan fasilitas di Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Bubung Luwuk.

BAB II

LAHIRNYA KEWAJIBAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menarik sumbangan dari orang dan / atau badan hukum yang memanfaatkan dan / atau memperoleh manfaat dalam wilayah Bandar Udara Aminudin Amir Bubung Luwuk.
- (2) Dalam menarik sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pihak Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Bubung Luwuk.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kesepahaman (MOU) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Kewajiban membayar sumbangan lahir pada saat terjadinya suatu perbuatan yang memberi manfaat bagi orang dan / atau badan hukum di Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Bubung Luwuk.
- (2) Lahirnya kewajiban membayar sumbangan seperti dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban orang dan / atau badan hukum kepada negara.
- (3) Penentuan obyek sumbangan, besarnya sumbangan dan tata cara penarikan sumbangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, setelah mendengar / mendapat pertimbangan Kepala Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Bubung Luwuk.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PERTANGUNGJAWABAN SUMBANGAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Sumbangan baik berupa penerimaan maupun pengeluaran dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (2) Administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil penerimaan sumbangan sepenuhnya disetor Ke Kas Daerah.

Pasal 5

- (1) Sumbangan yang diperoleh dari masyarakat harus dipergunakan untuk kepentingan pembangunan daerah
- (2) Rencana pembangunan, besarnya anggaran pembangunan, besarnya dana yang bersumber dari sumbangan, dan rencana penggunaannya dituangkan dalam APBD Kabupaten Banggai.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, pembayaran sumbangan, pengelolaan administrasi keuangan dan penggunaan dana sumbangan di Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Bubung Luwuk dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 18 Desember 2008

BUPATI BANGGAI,

MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 3 Pebruari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

MUSIR A. MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
SUMBANGAN ATAS PEMANFAATAN BANDAR UDARA
SYUKURAN AMINUDIN AMIR BUBUNG LUWUK

I. UMUM

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 disebutkan dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka pemerintah daerah berwenang menggali sumber pembiayaan lainnya untuk menunjang pembangunan daerah, serta dalam rangka penguatan otonomi daerah maka perlu dan penting bagi pemerintah daerah memberi ruang kepada warga masyarakat untuk berperan serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mewujudkan peran serta tersebut dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka pemerintah berhak menarik sumbangan dari setiap orang atau badan hukum yang mengambil manfaat terhadap fasilitas Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Bubung Luwuk yang dewasa ini semakin pesat perkembangannya baik dari segi penyediaan armada maupun dari tingkat kuantitas penduduk/masyarakat dalam menggunakan fasilitas tersebut.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur perjanjian kesepakatan antara pihak pemerintah Kabupaten Banggai dan Pihak Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Bubung Luwuk untuk selanjutnya menetapkan sumbangan oleh masyarakat yang melakukan pemberangkatan dengan pesawat udara yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten atas Pemanfaatan fasilitas Bandara yang ada dalam wilayah otoritas Kabupaten Banggai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2

 Ayat (1) Cukup Jelas

 Ayat (2) Cukup Jelas

 Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 3

 Ayat (1) Cukup Jelas

 Ayat (2) Cukup Jelas

 Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 48



BUPATI BANGGAI

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI NOMOR : 553.2/ 1991/BAG. KUMDANG

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG SUMBANGAN ATAS PEMANFAATAN BANDAR UDARA SYUKURAN AMINUDIN AMIR LUWUK

BUPATI BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sumbangan Atas Pemanfaatan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai dan Bupati Banggai Nomor 5/KB/DPRD dan 188.35/1720/Bag.Kumdang, tanggal 2 Desember 2008 maka perlu ditetapkan Peraturan Pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sumbangan Atas Pemanfaatan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sumbangan Atas Pemanfaatan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sumbangan Atas Pemanfaatan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banggai untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dan mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut serta berdasarkan MOU Antara Bupati Banggai dan Kepala Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk.
- KETIGA** : Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banggai dalam melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dibantu oleh Pihak Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk.
- KEEMPAT** : Hal – hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 31 Agustus 2009

BUPATI BANGGAI

MA'MUN AMIR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai di Luwuk
4. Muspida Kabupaten Banggai di Luwuk.
5. Kepala Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk di Luwuk
6. Kepala – Kepala SKPD Kabupaten Banggai di Luwuk.
7. Camat se Kabupaten Banggai masing-masing di Tempat.



BUPATI BANGGAI

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI NOMOR : 553.2 / 1890 /BAG. KUMDANG

TENTANG

PENETAPAN MOU ANTARA BUPATI BANGGAI DAN KEPALA BANDAR SYUKURAN AMINUDIN AMIR LUWUK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG SUMBANGAN ATAS PEMANFAATAN BANDAR UDARA SYUKURAN AMINUDIN AMIR LUWUK

BUPATI BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2008 dan telah ditandatanganinya MOU Sumbangan Atas Pemanfaatan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk maka sesuai Peraturan Daerah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai tentang Penetapan MOU Antara Bupati Banggai Dan Kepala Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sumbangan Atas Pemanfaatan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sumbangan Atas Pemanfaatan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 48).

Memperhatikan : MOU Antara Bupati Banggai dan Kepala Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk Nomor : 553.2/1885/Bag.Kumdang dan Nomor : HK.3003/398/VIII/Lwk-09 tanggal 31 Agustus 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : MOU Antara Bupati Banggai dan Kepala Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk Nomor : 553.2/1885/Bag.Kumdang dan Nomor : HK.3003/398/VIII/Lwk-09 tentang Sumbangan Atas Pemanfaatan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk.

KEDUA : MOU sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 31 Agustus 2009

BUPATI BANGGAI

MA'MUN AMIR

